



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 116/II.03/HK/2020  
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR PELATIHAN  
BELA DIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Sesuai Dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung maka dipandang perlu menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Pelatihan Bela Diri Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Pengamanan Ketentraman, Ketertiban, Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Pelatihan Bela Diri Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Pelatihan Bela Diri Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dengan kode rekening nomor : 1.05.01.15.28.5.2.2.34.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 116/II.03/HK/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI/  
INSTRUKTUR PELATIHAN BELA DIRI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEGIATAN PEMBINAAN DAN  
PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN NARASUMBER/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR PELATIHAN BELA  
DIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Unsur Angkatan Laut/marinir 5 (lima) orang	Instruktur/Pelatih
2.	Unsur TNI Angkatan Darat (AD) 5 (lima) orang	Instruktur/Pelatih
3.	Unsur POLRI 5 (lima) orang	Instruktur/Pelatih
4.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja 10 (sepuluh) orang	Instruktur/Pelatih
5.	Instruktur Pelatihan Beladiri 10 (sepuluh) orang	Instruktur/Pelatih

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.